

Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi

Indonesian Journal of
Auditing and
Accounting (IJAA)
2024, Vol 1 (1) 83-108
e-ISSN 3032-6273
www.jurnal.iapi.or.id

Niken Tri Yuniwati¹, Lin Oktris²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Kota Jakarta Barat, 11650

Email korespondensi: 43219010107@student.mercubuana.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pesanggrahan pada tahun 2022 sebanyak 128.061 wajib pajak. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 responden ditentukan menggunakan rumus *slovin*, metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat mengumpulkan data primer. Teknis analisis yang digunakan yaitu menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) dengan SmartPLS 3.2.9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Preferensi Risiko tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Preferensi Risiko tidak mampu memoderasi/memperlemah hubungan Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Preferensi Risiko

Pendahuluan

Pemerintah merupakan penyelenggara dalam mengatur negara di berbagai bidang salah satunya di bidang ekonomi. Pemerintah bertugas untuk

mensejahterahkan rakyatnya secara adil, merata melalui pembangunan nasional. Masalah pembiayaan menjadi hal penting karena pemerintah membutuhkan dana besar dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkannya semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan nasional itu sendiri. Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar Negara, semakin signifikan dan diperhitungkan penerimaan pajak menunjang keberhasilan program pembangunan nasional.

Pajak berkaitan langsung dengan pembangunan nasional. Di Indonesia Tahun 2019 telah munculnya kasus *Covid-19*. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak negara dengan adanya *covid-19*. Penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp 1.070 triliun kurang dari target yang telah di tetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 1.198,8 triliun. Dibandingkan dengan realisasi 2019, terjadi penurunan sebesar 19,7%. Penerimaan pajak pada tahun 2020 tidak mengalami kenaikan karena terdapat penekanan aktivitas pembatasan sosial pada masa pandemi, terjadi perlambatan ekonomi, pemanfaatan insentif pajak yang dapat dilihat dengan adanya pertumbuhan negatif pada penerimaan pajak dan menurunnya setoran pajak dari sektor perekonomian (cnbcindonesia, 2021). Tahun 2020, pemerintah menerbitkan (PMK 44/PMK. 03/2020) tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19 kemudian berganti menjadi (PMK 86/PMK. 03/(2020). Penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp 1.227,5 triliun dari target APBN sebesar Rp. 1.229,6 triliun (Indonesiabaik.id, 2022). Pada tahun 2022 penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.171,8 triliun dari total target yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.913,9 triliun (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Pemerintah sudah melakukan beberapa cara dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan salah satunya dengan penerapan *Self Assessment System* untuk wajib pajak. Pemerintah hanya melakukan pengawasan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaporan. Tetapi pemerintah masih mempunyai kendala salah satunya seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Muflihah & Nuswantara, 2021). Kepatuhan Wajib Pajak menjadi masalah yang dihadapi sekarang oleh pemerintah, padahal kepatuhan wajib pajak menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan dana pajak.

Berdasarkan data Tabel 1. Data Direktorat Jendral Pajak, Masyarakat Indonesia masih belum patuh membayar pajak. Pada tahun 2018, sebanyak 12,55 juta yang melapor SPT, rasio kepatuhan mencapai 71,10% dari jumlah wajib pajak sebanyak 17,6 juta wajib pajak. Pada 2019 sampai 2021 setoran SPT mengalami peningkatan tetapi belum mencapai target yang ditetapkan (news.ddtc.co.id, 2022). Pada tahun 2021, meskipun mengalami kenaikan menjadi 84,07% tetapi jumlah yang melapor SPT tidak sebanding dengan jumlah wajib pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak menargetkan tingkat kepatuhan pajak 80% untuk tahun

2022, walaupun lebih rendah dari realisasi 2021. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kecilnya jumlah masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Associates, 2022).

Tabel 1. Realisasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Melapor Spt Tahunan	Rasio (%)
2018	17,6 Juta	12,55 Juta	71,10%
2019	18,3 Juta	13,39 Juta	73,06%
2020	19 Juta	14,7 Juta	77,63%
2021	19 Juta	15,97 Juta	84,07%
2022	19 juta	12,76 juta	67,18%

Sumber: news.ddtc.co.id (2022)

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah WPOP Melapor SPT Tahunan	Rasio (%)
2017	102.293	27.763	27,14%
2018	107.438	30.243	28,15%
2019	111.968	31.477	28,11%
2020	120.324	27.400	22,77%
2021	125.507	29.660	23,63%
2022	128.061	27.053	21,13%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan

Berdasarkan data Tabel 2. jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2017 berjumlah 102.293 sampai tahun 2022 berjumlah 128.061 mengalami peningkatan tetapi jumlah yang melapor SPT Tahunan belum mencapai tingkat yang diharapkan. Sehingga data yang sudah dipaparkan diatas menggambarkan jumlah wajib pajak dilokasi KPP tersebut masih banyak wajib pajak yang kurang patuh dengan kewajiban perpajakannya dan naik turunnya rasio kepatuhan wajib pajak masih rendah sehingga perlu dicari penyebab menurunnya kepatuhan dalam membayar pajaknya di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan serta perlu dilakukan penelitian lebih dalam. Dalam kenyataannya masyarakat dengan melakukan pembayaran pajak tidak merasakan imbalan secara langsung dari pemerintah atas pembayaran pajak yang mereka bayarkan terhadap negara sehingga berakibat pada perilaku mereka dalam membayar pajak.

Dalam hal melakukan pembayaran pajak, terkadang wajib pajak tidak memperhatikan dan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang dimilikinya. Apabila penghasilan yang diterimanya telah melebihi Penghasilan Kena Pajak (PKP), maka wajib pajak diharuskan membayar pajak dan melaporkan pajak

penghasilan yang diterimanya ke kantor pajak. Wajib pajak juga dihadapkan oleh risiko yang harus dipertimbangkan saat wajib pajak akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Adapun risiko yang dipertimbangkan yaitu, risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan. Sehingga memicu masalah dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan masalah ini perlu diatasi agar tidak terjadi permasalahan yang berkelanjutan,

Motivasi penelitian karena masih rendahnya rasio kepatuhan terlihat dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah wajib pajak di Negara ini dan di lokasi penelitian yang dipilih serta wajib pajak sering dihadapkan dengan beberapa risiko yang harus dihadapi dalam melakukan kewajiban pajaknya sehingga meneliti kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi akan membuat wajib pajak tidak melanggar kemudian memiliki kesadaran dan niat untuk membayar pajak selanjutnya merealisasikan niat tersebut. Serta variabel moderasi preferensi risiko melihat dampak langsung maupun tidak langsung dari sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak dalam menghadapi risiko sebelum melaksanakan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan sanksi yang diberikan dan kesadaran wajib pajak dalam rangka menimalisir ketidakpatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan patuh dan sadar dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan adanya kepatuhan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan sehingga tercapai tujuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan roda pemerintah berjalan dengan baik. Kepatuhan wajib pajak harus dipatuhi karena wajib pajak yang tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya akan mempengaruhi penerimaan pendapatan negara. Keberhasilan pemungutan perpajakan dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak (Karnedi & Hidayatulloh, 2019).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Sanksi Pajak. Sanksi pajak adalah suatu cara memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga wajib pajak mematuhi peraturan tersebut. Sanksi merupakan salah satu cara yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dapat terjadi jika wajib pajak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, semakin besar kesalahan yang dilakukan, maka semakin berat juga sanksi yang akan diterimanya (Subarkah & Dewi, 2017). Penerapan sanksi yang diberikan harus dilakukan secara konsisten dan berlaku untuk wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajaknya (Putra & Suryono, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Perdana & Dwirandra, (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki pengaruh positif yang signifikan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Subarkah & Dewi, (2017); Karnedi & Hidayatulloh,

(2019); Yuesti et al., (2019); Novelasari & Utami, (2020); Wulandari, (2020), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Twum, (2020); Gaol, (2022), Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian oleh Putra & Suryono, (2020); Wibowo et al., (2022) menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yunia et al., (2021); Daryatno, (2021) menunjukkan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Kesadaran Wajib Pajak. Menurut Ratnawati & Rizkyana, (2022) Kesadaran wajib pajak adalah sikap masyarakat dalam memahami dan menaati tentang peraturan yang berlaku dengan sungguh-sungguh serta melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dapat diperoleh dengan cara mengetahui berlakunya ketentuan perpajakan dan undang-undang yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, sebaliknya apabila kesadaran wajib pajak rendah dapat berpengaruh terhadap kepatuhan (Perdana & Dwirandra, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Subarkah & Dewi, (2017); Perdana & Dwirandra, (2020); Twum, (2020); Gaol, (2022) menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan UMKM. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muflihah & Nuswantara, (2021); Yuslina et al., (2018); Ratnawati & Rizkyana, (2022) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Karnedi & Hidayatulloh, (2019); Wibowo et al., (2022); Yunia et al., (2021) menunjukkan Kesadaran perpajakan tidak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak yang dengan risiko-risiko yang akan terjadi. Preferensi risiko merupakan suatu karakteristik individu dalam mempengaruhi perilaku dengan adanya peluang yang dipertimbangkan oleh wajib pajak dalam memilih risiko yang ada. Preferensi risiko berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam perpajakan. Dalam konsepnya terdapat tiga cakupan meliputi menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Jika dalam pengambilan keputusan wajib pajak yang memilih tingkatan risiko yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak itu sendiri (Yuslina et al., 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah et al., (2020) preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian dilakukan oleh Yuesti et al., (2019) preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan oleh Wulandari, (2020)

menunjukkan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuesti et al., (2019); Daryatno, (2021), Yunia et al., (2021) preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuslina et al., (2018) preferensi risiko mampu memoderasi kesadaran wajib pajak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunia et al., (2021) menunjukkan preferensi risiko tidak mampu memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan adanya penelitian terdahulu terdapat banyak perbedaan hasil penelitian sehingga munculnya research gap tersebut, mendorong peneliti ingin menguji kembali variabel-variabel tersebut. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Studi Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Teori Perilaku Terencana (Theory of planned behavior)

Menurut Azjen, (1991) *Theory of planned behavior* (TPB) merupakan teori yang menjelaskan bahwa sikap seorang individu yang timbul karena adanya niat di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Pada teori ini berdasarkan pada beliefs, beliefs yaitu dilakukan dengan menggabungkan karakteristik, atribut serta kualitas atas informasi yang dimiliki yang secara otomatis dapat membentuk perilaku (Azjen, (1991). *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Munculnya niat dalam berperilaku dapat ditentukan oleh tiga faktor, seperti: *Behavioral Beliefs* adalah suatu keyakinan dalam diri individu terhadap hasil dari suatu perilaku atas hasil yang diterimanya atau penilaian dari akibat yang terbentuk dari perilaku seseorang (*beliefs strength and outcome evaluation*) yang berkaitan dengan kesadaran pajak. *Normative Beliefs* adalah keyakinan tentang keinginan normatif yang diberikan orang lain serta adanya motivasi individu dalam memenuhi keinginan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). *Control Beliefs* adalah keyakinan mengenai keberadaan hal-hal yang mendukung ataupun menghambat perilaku yang akan di tunjukkan di dalam diri individu serta terdapat presepsinya tentang seberapa kuat tentang hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku seseorang (*perceived power*). Dalam teori ini relevan menjelaskan tentang perilaku pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Saat wajib pajak menjalankan sesuatu, wajib pajak pasti mempunyai keyakinan mengenai apa yang akan didapatkan jika berperilaku seperti itu. Selanjutnya keyakinan itu yang dapat mendorong wajib pajak melakukan kewajiban atau

tidaknya. Wajib pajak sadar tentang keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak dalam membantu penyelenggaraan pembangunan negara.

Menurut Kahneman dan Tversky, (1979) teori prospek merupakan sikap yang tidak konsisten dimiliki oleh individu dalam hal mengambil keputusan dari perubahan keadaan yang sedang dihadapinya ataupun dalam keadaan kondisi yang tidak pasti. Menurut Prof. Jogiyanto Hartono, (2022) jika seseorang dalam keadaan untung cenderung mempunyai sifat menghindari risiko (Risk Aversion) maka wajib pajak memiliki risiko yang rendah sehingga lebih mudah menghindari kewajiban perpajakannya. Sedangkan jika seseorang dalam keadaan rugi cenderung mempunyai sifat menghadapi risiko (Risk Seeking) maka wajib pajak memiliki risiko yang tinggi sehingga tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk tetap membayar pajak. Hubungan dari penelitian ini menjelaskan preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya teori ini, risiko yang dipilih oleh wajib pajak dapat mempengaruhi keputusan dalam patuh atau tidaknya terhadap peraturan pajak yang berlaku (Daryatno, 2021).

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sanksi pajak ialah salah faktor yang dapat menentukan kepatuhan wajib pajak. Dalam teori tersebut sanksi pajak berkaitan dengan *Control belief* karena terdapat adanya keyakinan dalam diri seorang individu tentang keadaan hal yang dapat menghambat ataupun mendukung perilaku individunya (Perdana & Dwirandra, 2020). Sanksi pajak dibuat karena pemungutan pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku dan pajak bersifat memaksa. Sanksi pajak dapat terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan pemberian sanksi secara tegas dan semakin berat sanksi yang diberikan kepada wajib pajak maka semakin merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak menjadi lebih giat melakukan kewajiban perpajakannya (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Pemberian sanksi kepada wajib pajak membuat masyarakat patuh serta menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana & Dwirandra, (2020); Twum, (2020); Gaol, (2022) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subarkah & Dewi, (2017); Karnedi & Hidayatulloh, (2019); Yuesti et al., (2019); Novelasari & Utami, (2020); Wulandari, (2020) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak termasuk ke dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB). Kesadaran berkaitan dengan *Behavior Belief* karena sebelum individu melakukan sesuatu, individu telah yakin terhadap hasil yang akan diperoleh dari perilaku yang dilakukan, sehingga dapat menentukan apakah individu akan melakukan perilaku tersebut ataupun tidak melakukan perilaku (Perdana & Dwirandra, 2020). Kesadaran pajak merupakan keinginan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan adanya pemahaman wajib pajak dan keseriusan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Kesadaran wajib pajak salah satu bentuk dari kepatuhan wajib pajak pada hukum pajak yang berlaku yang tidak memandang siapapun yang disetarakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya (Muflihah & Nuswantara, 2021). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Subarkah & Dewi, (2017); Perdana & Dwirandra, (2020); Twum, (2020); Gaol, (2022) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muflihah & Nuswantara, (2021); Yuslina et al., (2018); Ratnawati & Rizkyana, (2022) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Preferensi risiko berkaitan dengan pengambilan keputusan. Preferensi risiko berkaitan dengan Teori Prospek itu sikap yang tidak konsisten yang dimiliki oleh individu dalam hal pengambilan keputusan dari kondisi yang tidak pasti. Keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh risiko yang dihadapinya. Dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh preferensi risiko yang terjadi pada setiap wajib pajak antara lain, risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, pekerjaan dan risiko keselamatan. Seorang wajib pajak pasti memiliki keputusan dalam menghadapi keadaan, wajib pajak cenderung menghadapi risiko (Hasanah et al., 2020). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah et al., (2020) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Preferensi Risiko berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi pajak merupakan suatu ketentuan dalam perpajakan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak (Wulandari, 2020). Semakin banyak sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin banyak juga kerugian yang diterima baik secara material maupun non material. Setelah itu, wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Teori Prospek berkaitan dengan sanksi pajak dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkan risiko yang muncul. Preferensi risiko memberikan gambaran tentang pandangan seseorang dalam memilih opsi yang akan diambil dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul pada wajib pajak. Pelaksanaan sanksi secara tegas dianggap merugikan wajib pajak diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung lebih memilih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajakannya dengan menghindari sanksi yang ada dan wajib pajak dapat merasakan dampak yang tidak akan merugikan diri wajib pajak (Daryatno, 2021). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, (2020) bahwa Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.


H₄: Preferensi risiko memoderasi hubungan antara Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi Memoderasi Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu sikap yang ada dalam diri yaitu mengetahui Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Yunia et al., 2021). Berdasarkan Teori Prospek berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Preferensi risiko merupakan risiko yang nantinya dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajaknya. Semakin adanya kesadaran dalam diri didukung preferensi risiko yang tinggi maka akan membuat wajib pajak taat dalam kewajiban perpajakannya berarti keadaan wajib pajak menghadapi risiko berkaitan dengan membayar pajak. Semakin tinggi menghadapi risiko semakin berpengaruh terhadap kepatuhan. Yuslina et al., (2018). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuslina et al., (2018) Kesadaran wajib pajak dengan moderasi preferensi risiko memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₅: Preferensi risiko memoderasi hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Kerangka penelitian ini dapat terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Rerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan variabel independent Snaksi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) serta Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi (Z). Pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer. Data ini didapatkan dengan melakukan penyebaran kuesioner secara offline dan online (google form) kepada responden pada KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. Dalam pembuatan kuesioner digunakan skala likert. Populasi penelitian ini berjumlah 128.061 Wajib Pajak Orang Pribadi terdapat di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan Tahun 2022. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini *non probability sampling* dengan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* merupakan sampel yang diambil secara kebetulan dan orang tersebut sesuai dengan konteks penelitian. Sampel yang digunakan berjumlah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai Karyawan. Penelitian ini menggunakan SmratPLS 3.2.9. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus *slovin*, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

- n* : Ukuran Sampel.
- N* : Ukuran Populasi.
- e* : Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir yaitu 10% (populasi yang besar).

Operasional Variabel

Varibel sanksi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), preferensi risiko merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (variabel laten) sehingga perlu diukur dengan menggunakan indikator-indikatornya (variabel manifes). Pengukuran masing-masing variabel dengan skala *likert* 5 poin. Tabel 3 menyajikan operasional variabel.

Tabel 3. Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y): (Putra & Suryono, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri. 2. Mengisi SPT sesuai ketentuan perundang-undangan. 3. Menyampaikan/melaporkan SPT. 4. Menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan. 5. Menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu. 6. Membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan. 	Ordinal
2.	Sanksi Pajak (X1): Gaol, (2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2. Sanksi Administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. 3. Penenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak. 4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 5. Penenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. 	Ordinal
3.	Kesadaran Wajib Pajak (X2) Sumber: Muflihah & Nuswantara, (2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara. 3. Mengetahui bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 	Ordinal
4.	Preferensi Risiko (Z): Daryatno, (2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Keuangan. 2. Risiko Kesehatan. 3. Risiko Sosial. 4. Risiko Karir. 5. Risiko Keselamatan. 	Ordinal

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *structural equation model* (SEM) dengan SmartPLS untuk menguji hipotesis. *Partial least square* (PLS) adalah suatu model persamaan struktural berbasis varians (PLS) yang mampu

menggambarkan variabel laten (diukur secara langsung) dan indikator (variabel manifes) untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dalam SEM terbagi menjadi dua analisis. Analisis *inner model* tentang hubungan konstruk yang dievaluasi. *Outer model* untuk mengevaluasi hubungan antara indikator pada variabel dengan konstruk yang digunakan, terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

Outer model

Uji validitas

1) *Convergent Validity*

Validitas convergent yaitu dapat dikatakan tinggi apabila mempunyai nilai *loading factor* harus lebih besar dari 0.7 dengan konstruk yang diukur. Untuk nilai *loading factor* antara 0.6-0.7 masih dapat di terima dalam penelitian (Ghozali, 2021).

2) *Discriminnat Validity*

Nilai *cross loading* pada masing-masing konstruk yang dituju lebih besar dibandingkan dengan nilai *outer loading* lainnya dalam model maka menunjukkan *discriminant validity* yang baik. Cara lain menguji validitas discriminant dengan *average variance extracted* (AVE) untuk setiap konstruk dengan korelasi konstruk lain dalam model, dan nilai AVE disarankan > 0.50 (Ghozali, 2021:69).

Uji Reliabilitas

1) *Composite Reliability*

Nilai *composite reliability* harus lebih besar dari 0.7. bila nilai 0.6-0.7 masih dapat diterima dalam penelitian dan dianggap memiliki reliabilitas tinggi dan baik (Ghozali, 2021:70).

2) *Cronbach's Alpha*

Metode *cronbach's alpha* dengan nilai >0.70 dapat dikatakan *reliabel* untuk menunjukkan sejauh mana kekonsistenan dari responden dalam menjawab variabel yang dinilai (Daryatno, 2021).

Inner Model (R Square)

Model ini untuk menjelaskan pengaruh seberapa besar variabel laten bebas (*exogeneous*) terhadap variabel laten terikat (*endogenous*) apakah memiliki pengaruh yang substantive. Niali R-Square 0.25 (Keakurasian lemah), 0.50 (Keakurasian sedang), 0.75 (Keakurasian kuat) (Ghozali, 2021).

Uji Hipotesis

Variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan jika pada nilai t-hitung > 1.96 serta pada nilai p-valuenya < 0.05 maka dianggap variabel independen sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Sedangkan, variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai t-hitung < 1.96 serta pada nilai p-valuenya > 0.05 maka dianggap variabel independen sehingga hipotesis yang diajukan ditolak.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan tabel 4, peneliti mengelolah 100 kuesioner dan peneliti tidak dapat mengelola 25 kuesioner karena responden mengisi data secara tidak lengkap sehingga kuesioner tersebut tidak dapat digunakan oleh peneliti.

Tabel 4. Jumlah Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Kuesioner yang disebar	130
2	Jumlah Kuesioner yang kembali	125
3	Jumlah Kuesioner yang diolah	100
4	Jumlah Kuesioner tidak dapat diolah	25

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023


Hasil Uji Model Pengukuran (Outer Model)

Dalam analisis pada outer model dapat diukur menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas.

Uji Validitas

Hasil Uji Convergent Validity

Berdasarkan gambar 2. hasil *outer loading* pada gambar diatas bahwa banyak indikator yang memiliki nilai *loading factor* diatas 0.60-0.70. Tetapi dalam gambar tersebut masih terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai *loading factor* dibawah 0.60-0.70 yaitu indikator X1.4, X2.5, Y.5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z7, Z9, Z10 dan Z11. Indikator tersebut yang memiliki nilai *loading factor* dibawah 0.60-0.70 sehingga perlu dilakukan modifikasi dengan menghapus indikator dari model penelitiannya. Dalam hal modifikasi bertujuan untuk memeriksa kembali validitas *loading factor* pada setiap indikator variabel penelitian. Apabila uji validitas dengan *outer loading* telah tercapai, maka model pengukuran dapat dilakukan pengujian lebih lanjut. Hasil modifikasi tersebut dapat dilihat bahwa seluruh indikator variabel dalam penelitian ini sudah memiliki nilai *loading factor* diatas 0.60-0.70 sehingga hasil dari modifikasi indikator variabel penelitian dinyatakan valid sehingga dapat dianalisis lebih lanjut dan dapat digunakan dalam penelitian.



Gambar 2. Outer Loading Setelah Dimodifikasi
 Sumber: Data diolah SmartPLS, 2023

Hasil Uji Discriminant Validity

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh nilai *outer loading* pada masing-masing kontruk yang dituju lebih besar dibandingkan dengan nilai *outer loading* dengan kontruk yang lainnya apabila dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Sehingga pada penelitian ini indikator yang ada pada tabel diatas dapat dikatakan valid serta memiliki tingkat *discriminant validitas* yang baik. Adapun cara lain untuk menguji *Discriminant Validity* dengan membandingkan akar kuadrat AVE.

Berdasarkan tabel 6. diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel dalam penelitian memiliki nilai *average variance extracted* (AVE) lebih besar dari 0.50. Nilai terendah AVE dalam penelitian ini sebesar 0.538 pada kontruk Preferensi Risiko. Sehingga dapat dikatakan valid serta tidak adanya masalah *discriminant validity* dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Dalam uji *reliabilitas* untuk menunjukkan suatu kuesioner yang termasuk indikator dari variabel. Uji *reliabilitas* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu Hasil Uji *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*.

Tabel 5. *Discriminant Validity*

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Preferensi Risiko (Z)	Sanksi Pajak (X1)	X1*Z	X2*Z
Kesadaran Wajib Pajak (X2)*Preferensi Risiko (Z)	-0,048	0,043	0,127	0,010	0,569	1,000
Sanksi Pajak (X1)*Preferensi Risiko (Z)	0,120	0,010	0,148	-0,064	1,000	0,569
X1.1	0,334	0,447	0,191	0,839	-0,022	0,024
X1.2	0,352	0,426	0,258	0,850	-0,054	-0,055
X1.3	0,319	0,468	0,243	0,862	-0,085	0,034
X1.5	0,214	0,296	0,264	0,629	-0,050	0,051
X2.1	0,238	0,632	0,134	0,342	-0,132	0,078
X2.2	0,455	0,805	0,194	0,456	0,081	0,039
X2.3	0,341	0,819	0,220	0,449	-0,049	-0,002
X2.4	0,332	0,798	0,189	0,322	0,066	0,031
Y1	0,793	0,410	0,317	0,334	0,205	-0,031
Y2	0,693	0,213	0,306	0,199	-0,102	-0,027
Y3	0,805	0,352	0,202	0,224	0,101	-0,074
Y4	0,787	0,279	0,271	0,301	0,104	-0,001
Y6	0,695	0,439	0,026	0,369	0,078	-0,047
Z12	0,221	0,186	0,731	0,200	0,134	0,068
Z5	0,271	0,261	0,754	0,308	0,085	0,076
Z6	0,191	0,063	0,799	0,062	0,090	0,106
Z8	0,142	0,170	0,640	0,271	0,141	0,152

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2023

Tabel 6. Average Variance Extracted (AVE)

Konstruk yang diukur	Nilai AVE	Kriteria	Hasil Uji
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,572	0,50	Valid
Sanksi Pajak (X1)	0,641	0,50	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,589	0,50	Valid
Preferensi Risiko (Z)	0,538	0,50	Valid
X1*Z	1,000	0,50	Valid
X2*Z	1,000	0,50	Valid

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2023

Berdasarkan tabel 7. diatas dapat dijelaskan bahwa setiap variabel mempunyai nilai *composite reliability* dan bahwa nilai *cronbach's alpha* pada setiap variabel penelitian ini mempunyai lebih besar dari 0.7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan memiliki

reliabilitas yang tinggi dan memenuhi syarat *composite reliability* serta variabel tersebut tertera memiliki nilai *cronbach's alpha* telah memenuhi syarat nilai *cronbach's alpha* yang telah ditentukan sehingga seluruh variabel dinyatakan reliabel. Nilai terendah dalam penelitian ini adalah sebesar 0.719 pada konstruk Preferensi Risiko (Z).

Tabel 7. *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

Konstruk yang dikur	Nilai Composite Reliability	Nilai Cronbach's Alpha	Kriteria	Hasil Uji
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,869	0,813	0,7	Valid
Sanksi Pajak (X1)	0,876	0,810	0,7	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,850	0,769	0,7	Valid
Preferensi Risiko (Z)	0,822	0,719	0,7	Valid
X1*Z	1,000	1,000	0,7	Valid
X2*Z	1,000	1,000	0,7	Valid

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2023

Hasil Uji Model Struktural (Inner Model)

Model Struktural bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara variable laten. Model struktural termasuk model struktural yang memprediksi hubungan sebab akibat antara variabel laten (Ghozali, 2021).

Tabel 8. R-Square

	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,309	0,272

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2023

Berdasarkan Tabel 8. diatas dapat dijelaskan bahwa nilai *R-Square* sebesar 0.309. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi variabel Sanksi pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Preferensi Risiko (Z) mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 27.2%. Sedangkan 72.8% dijelaskan oleh variabel independen lain diluar model penelitian yang dirumuskan pada penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan dari angka tersebut dikategorikan bahwa R-Square dalam penelitian ini dengan skala lemah.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah hubungan antara variabel *endogen* dan variabel *eksogen*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara melakukan proses *bootstrapping* dengan melihat nilai *T-Statistic* dan nilai *P-Value* pada *path coefficients* (Ghozali, 2021).

Tabel 9. Uji hipotesis

Mean, STDEV, T-Values, P-Values	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics	P Values
Kesadaran Wajib Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,336	0,344	0,104	3,232	0,001
Preferensi Risiko (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,151	0,184	0,138	1,094	0,274
Sanksi Pajak (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,186	0,181	0,134	1,392	0,165
X1*Z -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,221	0,168	0,128	1,729	0,084
X2*Z -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	-0,219	-0,216	0,114	1,922	0,055

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2023

Berdasarkan tabel 9. maka pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas untuk menguji hubungan antara variabel Sanksi Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu nilai *original sampel estimate* sebesar 0.186 menunjukkan bahwa arah hubungan antara Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah positif. Hasil Pengukuran *T-Statistik* yaitu, sebesar 1.392 kurang dari (<1.96), dan nilai *P-Value* yaitu, sebesar 0.165 lebih dari (>0.05), sehingga hipotesis dalam penelitian ini di tolak. Dari hasil tersebut sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas untuk menguji hubungan Kesadaran Wajib Pajak (X2) antara Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu nilai *original sampel estimate* sebesar 0.336 menunjukkan bahwa arah hubungan antara variabel Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah positif. Hasil pengukuran *T-Statistik* yaitu, sebesar 3.232 lebih dari (>1.96), dan nilai *P-Value* yaitu, sebesar 0.001 kurang dari (<0.05), sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima. Dari hasil tersebut kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas untuk menguji hubungan antara variabel Preferensi Risiko (Z) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu nilai *original sampel estimate* sebesar 0.151 menunjukkan bahwa arah hubungan antara Preferensi Risiko dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah positif. Hasil pengukuran *T-Statistik* yaitu, sebesar 1.094 kurang dari (<1.96), dan nilai *P-Value* yaitu, sebesar 0.274 lebih dari (>0.05), sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Dari hasil tersebut preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas untuk menguji hubungan pengaruh Sanksi Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan dimoderasi oleh Preferensi Risiko (Z) yaitu nilai *T-Statistik* yaitu, sebesar 1.729 kurang dari (<1.96) dan nilai *P-Value* yaitu, sebesar 0.084 lebih besar dari (>0.05), sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Serta nilai *original sampel estimate* sebesar 0.221. Dari hasil tersebut preferensi risiko tidak mampu memoderasi atau memperlemah hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas untuk menguji hubungan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan dimoderasi oleh Preferensi Risiko (Z) yaitu nilai *T-Statistik* sebesar 1.922 kurang dari (<1.96) dan nilai *P-Value* 0.055 lebih dari (>0.05), sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak, serta nilai *original sampel estimate* sebesar -0.219. Dari hasil tersebut preferensi risiko tidak mampu memoderasi atau memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan hipotesis pertama (H1) ditolak. Artinya semakin rendahnya penerapan sanksi maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. Hal ini menunjukkan sanksi pajak belum mampu membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar selama ini tidak memberikan efek jera, kurangnya ketidakkonsistenan

penerapan sanksi dan kurangnya wawasan wajib pajak tentang sanksi pajak yang berlaku.

Sanksi pajak termasuk penyebab eksternal ketidakpatuhan wajib pajak. Padahal sanksi pajak dapat memberikan pandangan wajib pajak untuk berperilaku melakukan kewajiban pajak. Pada kenyataannya penerbitan sanksi pajak hanya wajib pajak tertentu mendapatkan sanksi pajak sehingga pemberian sanksi pun tidak merata, wajib pajak merasa apabila melakukan kesalahan sedikit maka tidak akan dikenakan sanksi pajak. Tetapi ada juga wajib pajak yang merasa tidak takut dengan sanksi pajak yang telah berlaku karena memiliki bantuan aparat yang dapat membantu mereka dalam membebaskan dari pelanggaran tersebut.

Penelitian ini tidak mendukung Teori Pelaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang digunakan dalam penelitian. Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan mengontrol keyakinan (*Control Belief*) mengenai sikap terhadap keberadaan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi wajib pajak tentang hal-hal yang mendukung atau menghambat yang akan ditunjukkan dalam diri individu. Dalam teori ini sebenarnya wajib pajak dapat belajar merasakan dan mengamati secara langsung adanya pemberian sanksi yang diberikan kepada wajib pajak bila melanggar kewajiban pajak tersebut sehingga bisa menjadi dasar penilaian wajib pajak mengenai adanya pemberian sanksi.

Dengan adanya pengamatan dapat mengontrol diri dan berhati-hati berperilaku patuh atau tidaknya. Tetapi tergantung lagi kedalam diri individu ingin berperilaku seperti apa. Padahal sanksi yang berlaku cukup berat berupa sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan sanksi pidana (kurungan, penjara) termasuk upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak pun dibuat untuk menciptakan kedisiplinan dan mencegah terjadinya pelanggaran tentang norma perpajakan, tetapi masih banyak wajib pajak yang melakukan pelanggaran sehingga sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Suryono, (2020); Daryatno, (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya pengenaan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi melakukan pelanggaran dan membuat mereka patuh serta taat sebagai wajib pajak. Tidak hanya itu, penelitian yang dilakukan oleh Wibowo et al., (2022); Yunia et al., (2021) juga menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak karena pemberian sanksi yang belum tegas dan sanksi yang diberikan cukup ringan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan hipotesis kedua (H2) diterima. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran membayar pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhannya. Karena kesadaran wajib pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang negara, dengan sikap wajib pajak selalu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), membayar pajak sesuai dengan jumlah dan waktu yang tepat. Sikap kesadaran wajib pajak mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak untuk mensejahterahkan rakyat dalam memajukan pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong wajib pajak turut serta mewujudkan tanggung jawabnya terhadap pajak sehingga wajib pajak melaksanakan pembayaran pajaknya secara sadar.

Berdasarkan Teori Pelaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang digunakan dalam penelitian ini. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) mengenai keyakinan dalam diri individu terhadap hasil dari suatu perilaku atas hasil yang diterimanya. Apabila wajib pajak memiliki dorongan niat didalam dirinya maka muncullah kesadaran dengan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sehingga menimbulkan pemahaman dan penilaian positif tersebut akan diwujudkan melalui perilaku dan sikap wajib pajak yang mendukung pajak serta mematuhi pada peraturan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak bisa timbul dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari suatu program yang diadakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pemerintah juga mengeluarkan surat pemberitahuan pajak. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh penting dan memberikan motivasi dalam kepatuhan wajib pajak, ketika seseorang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajibannya maka akan menjadikan seseorang yang disiplin dan taat dalam kewajiban perpajakannya. Serta dengan adanya kesadaran memiliki pandangan yang positif apabila menunda pembayaran pajaknya dan mengurangi beban pajak akan merugikan negara, sehingga menunjukkan wajib pajak memiliki kesadaran wajib pajak yang cukup baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Perdana & Dwirandra, (2020); Subarkah & Dewi, (2017); Gaol, (2022); Twum, (2020) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan karena kesadaran kunci utama melaksanakan kewajiban wajib pajak dengan baik. Mereka sudah sadar dengan tindakan melakukan pembayaran pajak secara online dan petugas pajak mengingatkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui email. Sejalan dengan hasil penelitian Muflihah & Nuswantara, (2021) berpengaruh positif karena wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayar pajak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak, maka wajib pajak yang sadar akan termotivasi dalam kesadaran. Serta penelitian yang dilakukan oleh Prima Yuslina et al., (2018) juga berpengaruh signifikan karena tingkat kesadaran yang tinggi membuat orang lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak.

Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko tidak berpengaruh karena wajib pajak tidak memikirkan risiko yang diterimanya perihal patuh atau tidaknya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Penelitian ini tidak dapat mendukung Teori Prospek yang digunakan dalam penelitian ini. Preferensi yang ada merupakan risiko dari wajib pajak yang berkaitan dengan risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan, risiko keselamatan tidak mampu mengubah pandangan wajib pajak tentang pemberian sanksi dan pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak. Baik buruknya pelayanan akan mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhannya. Tingkat preferensi rendah maka tingkat risiko yang muncul menjadi tinggi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuesti et al., (2019) menyatakan preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi atau memperlemah hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, risiko yang muncul termasuk persoalan bagi wajib pajak itu sendiri. Pemerintah ataupun petugas pajak tidak memperdulikan risiko yang terjadi pada masing-masing wajib pajak, mereka hanya menjalankan prosedur yang berlaku. Pada kenyataannya, wajib pajak cenderung mengabaikan risiko-risiko yang ada sehingga membuat preferensi risiko menjadi rendah. Hal ini juga disebabkan oleh penerapan sanksi administrasi atau pidana yang tidak tegas

sehingga tidak membuat efek jera kepada wajib pajak, mereka pun memiliki pengetahuan cukup rendah tentang risiko dan cenderung lebih memilih tidak patuh dan taat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mengurangi kepatuhan wajib pajak tersebut.

Penelitian ini tidak mendukung Teori Prospek yang digunakan dalam penelitian. Teori ini menjelaskan sikap tidak konsisten yang dimiliki oleh individu dalam mengambil keputusan dari perubahan keadaan yang sedang dihadapinya. Karena semakin tinggi sanksi yang diberikan maka semakin tinggi kepatuhannya. Selain itu juga, hal yang harus diperhatikan oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya yaitu risiko. Adapun risiko yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan pembayaran pajaknya seperti risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko karir, risiko keamanan, risiko sosial. Jadi wajib pajak kurang memperhatikan risiko yang ada dan wajib pajak tersebut lebih memilih menghindari risiko sehingga lebih mudah untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Namun, sebenarnya dalam memajukan efektivitas pajak, penerapan sanksi harus tegas untuk mendidik wajib pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang. Jika sanksi pajak yang diterapkan dengan tegas dapat merugikan wajib pajak dalam melakukan pelanggaran maka akan membuat wajib pajak menjadi patuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Daryatno, (2021); Yuesti et al., (2019) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi atau memperlemah hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena wajib pajak masih kurang pemahaman tentang undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak tersebut memilih untuk tidak patuh dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak membiarkan risiko yang ada dan menerima risiko yang akan muncul maka tingkat preferensinya rendah serta risikonya menjadi tinggi.

Penelitian ini tidak mendukung Teori Prospek yang digunakan dalam penelitian, teori ini menjelaskan sikap yang tidak konsisten dimiliki oleh wajib pajak dalam menghadapi keputusan dari keadaan yang sedang dihadapinya. Dalam kenyataannya wajib pajak sadar bahwa membayar pajak itu menjadi kewajiban sebagai warga negara yang baik dan taat. Namun dilain hal wajib pajak kurang sadar dalam menghadapi risiko yang ada sebelum melakukan

pembayaran pajak mereka lebih memilih mendapatkan risiko rendah sehingga lebih mudah menghindari kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yunia et al., (2021) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, analisis data yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: Variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu, oleh Putra & Suryono, (2020); Daryatno, (2021) Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu, oleh Hasil penelitian ini sejalan dengan Perdana & Dwirandra, (2020); Subarkah & Dewi, (2017); Gaol, (2022); Twum, (2020) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Variabel Preferensi Risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian oleh Yuesti et al., (2019) menyatakan preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel moderasi preferensi risiko tidak memoderasi/memperlemah sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Daryatno, (2021); Yuesti et al., (2019) bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel moderasi preferensi risiko tidak memoderasi/memperlemah kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pada penelitian selanjutnya. Maka peneliti memberikan beberapa saran untuk berbagai pihak. Untuk peneliti selanjutnya memperluas sampel menjadi seluruh wajib pajak orang pribadi dan daerah yang belum pernah diteliti, menambahkan variabel independen diluar penelitian yang mungkin dapat menjadi faktor lain yang berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan kondisi permasalahan yang sedang terjadi guna memperoleh hasil yang akurat. Untuk pihak praktisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi, masukan, bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak dalam memberikan program sosialisasi secara berkala secara offline atau media sosial (online) tentang tingginya pentingnya pajak dan mengenai tata cara

mengatasi risiko dalam melaksanakan kewajiban pajak kepada masyarakat. Petugas pajak harus meningkatkan moral, integritas pegawai menjalankan tugas secara professional sehingga timbul rasa saling percaya dan sadar antara pemerintah dan masyarakat. Untuk pihak pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan memperbaiki kualitas penegakan hukum dan memberikan bukti nyata dengan konsisten, tidak membedakan kalangan atas pelanggaran pada undang-undang pajak yang berlaku sehingga memberikan efek jera kepada wajib pajak.

Referensi

- Anastasia Diana, L. S. (2014). *PERPAJAKAN (Teori dan Peraturan Terkini)*. C.V ANDI OFFSET.
- Andrean W. Finaka. (2022, February). *Realisasi Pendapatan Negara 2021 Lampau Target!* <https://Indonesiabaik.id/Infografis/Realisasi-Pendapatan-Negara-2021-Lampau-Target>.
- Associates, S. S. &. (2022). *Kepatuhan Laporan Spt Meningkat, Perluasan Wajib Pajak Mendesak*. www.Ssas.Co.Id. <https://www.ssas.co.id/kepatuhan-laporan-spt-meningkat-perluasan-wajib-pajak-mendesak/>
- Cantika Adinda Putri. (2021). *Membedah Setoran Pajak Saat Pandemi: Dari -19% Sampai Positif*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210727140757-4-264004/membedah-setoran-pajak-saat-pandemi-dari-19-sampai-positif>
- Daryatno, A. B. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi* (Vol. 13, Issue 2). <https://www.google.com/search?q=kepatuhan+wajib+pajak>
- Donald R. Cooper, P. S. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (A. N. H. Yuli Setyaningsih, Ed.; Kesatu). Salemba Empat .
- Dwi Rachmad Kurniawan. (2020). *Pahami ketentuannya, hindari sanksinya : kupas tuntas sanksi perpajakan* (Pertama). uwais inspirasi indonesia.
- Gaol, R. L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jrak*, 8(1), 134–140.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Icek Azjen. (1991). The Theory of Planned Behavior. In 50 (pp. 179–211). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T>
- Ikatan Bankir Indonesia. (2017). *Kepatuhan Dalam Bisnis Bank* (Pertama). PT Gramedia Pustaka Utama.
- IMAM GHOZALI. (2021). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 UNTUK PENELITIAN EMPIRIS* (3rd ed.). Universitas Diponegoro.
- Irene Natalia, F. W. (2021). Thin capitalization & penghindaran pajak setelah penerapan PMK 169_2021. *Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2).

- Isdairi, Hairil Anwar, & Nahot Tua Parlindungan Sihalo. (2021). *Kepatuhan Masyarakat Dalam Penerapan Social Distancing Di Masa Pandemi Covid-19 (Pertama)*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Jogiyanto. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS* (Keenam). BPFE.
- Jogiyanto Hartono. (2022). *Portofolio dan Analisis Investasi: Pendekatan Modul* (2nd ed.). Andi.
- Kahneman dan Tversky. (1979). *Prospect theory: an analysis of decision under risk*. *Econometrica*. 47(2), 263–291.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Realisasi Penerimaan Pajak Capai Rp567,69 triliun, Menkue: 44,88 Persen dari Target APBN*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-penerimaan-pajak-capai-rp567-69-triliun-menkeu-44-88-persen-dari-target-apbn/#:~:text=Jakarta%2C24%2F05%2F2022>.
- Lin Oktis, Deden Tarmidi, Lucky Nugroho, Lawe Anasta, & Agustin Fadjarenie. (2022). *Tips & Trik Cara Praktis Menyusun Skripsi dan Tesis* (Akmal Bashori, Ed.; Buku 1). Pustaka Pranala.
- Moh. Fauzi. (2019). *Kesadaran Bekerja Sama dan Mengendalikan Diri* (GPS, Ed.; Pertama). CV Graha Printama Selaras.
- Muflihah, I., & Nuswantara, D. A. (2021). The Effect of Taxpayer Awareness, Trust, and Tax Fines to Personal Tax Compliance. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 5(04), 26–38.
- Muhamad Wildan. (2022). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Capai 84% Per Akhir 2021*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-capai-84-per-akhir-2021-35875>
- Novelasari, D. K., & Utami, W. (2020). The Effect of Tax Regulation Understanding, Justice Principles and Tax Sanction towards the Tax Payer Compliance. *Scholars Bulletin*, 06(02), 46–52. <https://doi.org/10.36348/sb.2020.v06i02.002>
- Nur Indriantoro, M. Sc., Ph. D., Drs. B. S. M. Si., . (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Maya, Ed.). C. V ANDI OFFSET .
- Undang-undang Nomor 28. (2007)., (2007).
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 74/PMK. 03., (2012). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/74~PMK.03~2012Per.HTM>
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- PMK 44/PMK. 03/2020. (n.d.). Retrieved December 5, 2022, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/44~PMK.03~2020Per.pdf>
- PMK 86/PMK. 03/2020. (n.d.). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Prima Yuslina, Amries Rusli Tanjung, & Alfiati Silfi. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel

- Moderating (Study Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru. *Akuntansi Dan Manajemen*, 13(2), 40–57. <https://doi.org/10.30630/jam.v13i2.38>
- Purnomo, Dwi Atmoko, & Lukman Hakim. (2020). *REGULASI PAJAK PENGHASILAN Menelaah Hak Konsesi Jalan Tol JORRS pada Negara (Pertama)*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Putra, I. S. P., & Suryono, B. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 9(3), 1–21.
- Ratnawati, J., & Rizkyana, S. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 13(1), 38–49.
- Subarkah, J., & Dewi, W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 02(17), 61–72. www.anggaran.depkeu.go.id
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Method)*. Alfabeta.
- Twum, K. K. (2020). Tax Knowledge and Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Ghana. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 21(5 (April)), 222–231.
- Wibowo, A. S., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 6(2), 1304–1317. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681>
- Widyarti Kusumowardhani. (2020). *Seri Manajemen Perpajakan : PENEGAKAN HUKUM PAJAK*. Guepedia.
- Wulandari, R. (2020a). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Wulandari, R. (2020b). *Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi*. 10(1), 169–179. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Yuesti, A., Sudja, I. N., Wahyuningsih, T., & Mennes, C. C. (2019). Correlation of tax behavior with tax compliance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(5), 285–303.
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunana Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.